

KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: KEWAJIBAN MORAL DAN SANKSI PERPAJAKAN

Stephanie Kurniawati
Yulius Kurnia Susanto

yulius@tsm.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti

ABSTRACT

The objective of the research is to get empirically evidence of the influence of the awareness, moral obligations, service quality, sanctions, knowledge, and drive thru samsat sytems on taxpayer compliance. Population used in this research is vehicle's taxpayer in Special Capital Region of Jakarta. Data collecting using questionnaires distributed through google forms to the respondents. The number of the sample consists of 119 respondents. Sampling method used in this research is convenience sampling and the data analysis method used is multiple linear regression. The result showed that moral obligations and sanctions have influenced on taxpayer compliance. While awareness, service quality, knowledge, and drive thru samsat sytems have not influenced on taxpayer compliance in Special Capital Region of Jakarta. The higher of moral obligations and sanctions, the higher of taxpayer compliance in Special Capital Region of Jakarta in paying motor vehicle taxes. Keywords: moral obligations, service quality, sanctions, knowledge, taxpayer compliance

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner melalui google form. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 119 responden. Metode penentuan sampel adalah convenience sampling dan metode analisis data adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan sistem samsat drive thru tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Semakin tinggi tingkat kewajiban moral dan sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi, pengetahuan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Setiap tahunnya, perkembangan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta kian meningkat lantaran sarana transportasi ini sudah menjadi kebutuhan yang penting dan utama dalam mendukung aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan tidak sedikit di dalam 1 rumah yang sama memiliki lebih dari 1 unit kendaraan bermotor baik itu mobil ataupun motor. Dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor maka kemungkinan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor akan semakin besar. Data mengenai jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan belum daftar ulang (BDU), dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2017-2019

Tahun	Wilayah					Jumlah
	Pusat	Utara	Barat	Timur	Selatan	
2017	1.532.460	2.473.921	1.131.581	2.111.144	2.214.971	9.464.077
2018	1.618.506	2.628.949	1.164.845	2.145.907	2.318.339	9.876.546
2019	1.207.152	1.684.406	2.388.875	2.749.437	2.232.554	10.262.424

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, 2020

Tabel 2. Jumlah Kendaraan BDU di DKI Jakarta Tahun 2017-2019

Tahun	Wilayah					Jumlah
	Pusat	Utara	Barat	Timur	Selatan	
2017	559.799	737.537	1.067.114	1.235.269	1.061.546	4.661.265
2018	570.023	789.240	1.127.408	1.326.078	1.052.536	4.865.285
2019	604.991	843.875	1.197.553	1.414.792	1.119.860	5.181.071

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, 2020

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan 2019, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dan diikuti pula, yakni jumlah kendaraan BDU (belum daftar ulang) juga mengalami peningkatan secara terus menerus. BDU sendiri memiliki arti yang sama dengan kendaraan yang menunggak pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang menunggak dan belum mematuhi kewajibannya, sehingga pemerintah belum dapat memaksimalkan pendapatan pada sektor ini, dimana hal ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan begitu, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat sehingga kedepannya mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan secara lancar serta peningkatan moda dan sarana transportasi.

Menurut Ilhamsyah *et al.* (2016), kepatuhan merupakan keadaan atau situasi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan

yang ia peroleh. Kepatuhan ini merupakan dasar dari sistem pemungutan pajak *self-assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Kepatuhan memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Kepatuhan menjadi pokok masalah yang dialami oleh pemerintah dalam memperoleh pemasukan di sektor pajak kendaraan bermotor. Berikut terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sistem samsat *drive thru*. Mengutip dari Nilasari (2018) melalui situs <http://www.pajak.go.id/20-karya-terbaik-lomba-menulis-artikel-2018>, kesadaran seseorang dapat dilihat dari kesungguhannya untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang suatu hal, dalam hal ini berkaitan dengan fungsi pajak. Kesadaran merupakan perilaku atau keinginan seseorang yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, layaknya yang dianut oleh warga negara Jepang serta menjadi rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan seperti yang dianut oleh warga negara Australia yang harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia untuk memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud cinta masyarakat sebagai rakyat terhadap tanah air.

Kewajiban Moral merupakan moral individu yang dimiliki oleh seseorang seperti etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah. Dalam hal ini, dengan melaksanakan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela dan benar sesuai aturan, dimana belum tentu orang lain dapat melakukan hal yang sama karena orang yang satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda, karena itulah apabila wajib pajak menyadari atau memiliki kewajiban moral yang baik diharapkan dapat diikuti dengan pembayaran pajak yang baik pula (Ruky *et al.*, 2018).

Wajib pajak merupakan pelanggan akan mempengaruhi bagaimana perlakuan kepada wajib pajak itu sendiri (Kotler dan Keller, 2016). Kualitas pelayanan yang baik serta mampu memberikan fasilitas yang mumpuni akan membuat wajib pajak tidak segan dan ragu dalam melakukan pembayaran pajak secara tertib. Faktor lainnya ialah sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mengatur para wajib pajak secara tegas, hal ini dilakukan agar dapat mengatasi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak (Dewi dan Jati, 2018). Sanksi diterapkan dengan harapan bahwa wajib pajak tidak lagi melakukan penunggakan sehingga bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan sarana publik dan pembangunan daerah.

Pengetahuan tentang perpajakan akan membantu wajib pajak dalam memahami hal-hal mendasar mengenai perpajakan, mulai dari fungsi, prosedur pembayaran hingga manfaat dari membayar pajak kendaraan bermotor (Virgiawati *et al.*, 2019). Kurangnya pengetahuan dari wajib pajak dapat menyulitkan diri sendiri dalam pendaftaran, pengisian formulir, pembayaran hingga pelaporan kewajiban perpajakan.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan, pihak Samsat melakukan inovasi terhadap pelayanan mereka, yakni berupa Unit Pelayanan Sistem Samsat *Drive Thru*. Sistem samsat *drive thru* merupakan salah satu terobosan baru dalam peningkatan mutu pelayanan, sehingga memudahkan masyarakat dalam proses perpanjangan STNK, pembayaran pajak maupun hal lainnya sehingga wajib pajak tidak perlu mengantre lagi di depan loket dan dapat

meminimalkan waktu dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor (PKB), sehingga dapat diurus dengan cepat dan praktis. Layanan *drive thru* ini menjadi inovasi dari Kantor Samsat sebagai transparansi pengelolaan pajak kendaraan bermotor (Puteri *et al.*, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan Febriyanti dan Setiawan (2017) mengenai Analisis Aspek-Aspek Wajib Pajak sebagai Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Gianyar. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan, yakni variabel independen yang diteliti ditambah dengan pengetahuan wajib pajak dan sistem samsat *drive thru* (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Hal yang mendasari penerimaan pajak belum dapat diperoleh secara maksimal karena masih banyak terjadi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak (Noermansyah dan Aslamadin, 2019). Kepatuhan kerap dikaitkan dengan niat dan perilaku dari wajib pajak tersebut untuk menaati aturan dalam membayar pajak dan akan terjadi sebaliknya apabila wajib pajak tidak memiliki niat untuk taat dan tertib dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga yang terjadi wajib pajak akan cenderung menghindar, mengelak dan menunggak pembayaran pajak.

Niat dan perilaku yang dimiliki oleh seorang individu untuk taat dan patuh terhadap suatu aturan, dalam hal ini merupakan aturan perpajakan berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang dikutip oleh Nugraheni dan Purwanto (2015) yaitu *Theory of Planned Behavior*, dimana teori ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan yang dilihat dari sisi psikologis seseorang.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Seseorang yang memiliki sikap untuk mau dan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak mana pun serta mengikuti aturan yang berlaku berarti memiliki tingkat kesadaran yang baik (Nurlaela, 2018). Kesadaran seorang wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bantul (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Hal ini diperkuat oleh Rizal (2019) yang menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Agustin dan Putra (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Gianyar (Febriyanti dan Setiawan, 2017). Hal ini diperkuat dengan Ruky *et al.* (2018) yang menyatakan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Jambi dan juga Putra dan Jati (2017) menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Gianyar (Febriyanti dan Setiawan, 2017). Dalam penelitian lainnya Agustin dan Putra (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tresnalyani dan Jati (2018) juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar. Selain itu, Dewi dan Jati (2018) juga membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Klungkung. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H₃: Kualitas pelayanan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bantul (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Hal ini diperkuat oleh Rizal (2019) yang menyatakan bahwa sanksi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Dewi dan Jati (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bantul (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Widajantie *et al.*, 2019). Pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Aswati *et al.*, 2018). Pengetahuan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Tabanan (Putra dan Jati, 2017). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ Pengetahuan wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sistem Samsat Drive thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bantul (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Sedangkan Puteri *et al.* (2019) menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Sistem samsat *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Pemilihan Sampel dan pengumpulan Data

Proses pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel non probabilitas dimana subjek dipilih karena kemudahan akses dalam mendapatkannya, namun dengan tetap memperhatikan kecocokan responden sebagai objek

penelitian. Untuk responden dari objek penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki dan/ menguasai kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu penyebaran kuisioner yang dibagikan melalui *google form* kepada responden

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, persepsi responden dalam variabel dependen dan variabel independen akan diukur dengan 4 poin skala *likert* yang digunakan dalam susunan pertanyaan untuk kuisioner. Skor dalam skala *likert* memiliki tingkatan mulai dari sangat negatif hingga sampai sangat positif yang berupa kata-kata berikut skor 1 sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju.

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan bagaimana seorang wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh dan tertib untuk membayarkan pajak yang terutang, demi kepentingan pembangunan maupun peningkatan pendapatan daerah (Wardani dan Rumiyatun 2017). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Wardani dan Rumiyatun (2017), dengan 4 indikator yaitu (1) memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) membayar pajak tepat pada waktunya, (3) wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya, (4) wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. Nilai korelasi antara item dan total antara 0,593 sampai 0,798 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,666 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.

Kesadaran seorang wajib pajak bisa terlihat dari niat dan kesungguhannya dalam memenuhi kewajiban dalam hal ini membayar pajak kendaraan bermotor (Rizal, 2019). Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Wardani dan Rumiyatun (2017), dengan 3 indikator yaitu (1) kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, (2) kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah, (3) dorongan dari diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Nilai korelasi antara item dan total antara 0,550 sampai 0,784 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,612 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.

Kewajiban moral yang baik akan cenderung membuat seseorang berperilaku jujur dan taat terhadap aturan (Ruky *et al.*, 2018). Kewajiban moral dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Febriyanti dan Setiawan (2017), dengan 4 indikator yaitu (1) kewajiban moral menjadi tanggung jawab wajib pajak kepada negara, (2) kewajiban moral harus disadari dan dipahami dengan baik, (3) kewajiban moral berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, (4) kewajiban moral dilandasi secara sukarela. Nilai korelasi antara item dan total antara 0,694 sampai 0,825 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,763 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.

Kualitas pelayanan sering diartikan sebagai tingkat kepuasan dari wajib pajak, dimana rasa puas ini dapat terpenuhi bila petugas pajak mampu memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan dari wajib pajak (Agustin dan Putra, 2019). Kualitas pelayanan dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Febriyanti dan Setiawan (2017), dengan 5 indikator yaitu (1) sarana dan prasarana yang memadai di Kantor Samsat DKI Jakarta, (2) kemampuan petugas dalam melayani wajib pajak, (3) kesigapan dan respon petugas kepada wajib pajak, (4) memberikan jaminan rasa aman dalam pelayanannya, (5) melayani dan

memperhatikan wajib pajak dengan tulus. Nilai korelasi antara item dan total antara 0,434 sampai 0,673 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,884 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.

Sanksi perpajakan diharapkan dapat membuat wajib pajak lebih patuh dan tidak mengulangi kelalaiannya dalam menunggak pembayaran pajak (Rizal, 2019). Diharapkan wajib pajak dapat mematuhi dan menghindari kehadiran sanksi, supaya dapat meningkatkan kepatuhan dan proses pembayaran pajak dapat berjalan dengan lancar, tanpa perlu dikenakan sanksi terlebih dahulu. Sanksi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Wardani dan Rumiya (2017), dengan 3 indikator yaitu (1) wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor, (2) pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak, (3) sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. Nilai korelasi antara item dan total antara 0,645 sampai 0,732 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,627 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.

Pengetahuan merupakan segala sesuatu dan segala perbuatan yang diketahui oleh manusia dan dipahaminya, baik yang memiliki bentuk ataupun tidak berbentuk (Aswati *et al.*, 2018). Pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Wardani dan Rumiya (2017), dengan 4 indikator yaitu (1) memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) membayar pajaknya tepat pada waktunya, (3) wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya, (4) wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. Nilai korelasi antara item dan total antara 0,612 sampai 0,799 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,648 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.

Samsat *drive thru* merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB maupun SWDKLLJ, di mana lokasinya bertempat di luar Gedung Kantor Samsat yang dapat meminimalisir kehadiran calo dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor (Puteri *et al.*, 2019). Sanksi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Wardani dan Rumiya (2017), dengan 6 indikator yaitu (1) samsat *drive thru* dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor, (2) wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan Samsat *drive thru*, (3) minat wajib pajak makin meningkat, (4) menghemat waktu, (5) kualitas pelayanan, (6) letak wilayah. Nilai korelasi antara item dan total antara 0,457 sampai 0,821 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,776 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.

Metoda Analisis Data

Pengujian hipotesis menggunakan model analisis regresi berganda, di mana hasilnya berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Dalam penelitian ini uji regresi linear berganda berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e \quad (1)$$

Dimana Y kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, b_0 konstanta, b_{1-6} koefisien regresi, X_1 kesadaran wajib pajak, X_2 kewajiban moral, X_3 kualitas pelayanan, X_4 sanksi perpajakan, X_5 pengetahuan wajib pajak, X_6 sistem samsat *drive thru*, e eror.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan 119 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berada di wilayah DKI Jakarta sebagai sampel karakteristik yang dilihat dari responden pada penelitian ini, yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis kendaraan, wilayah kendaraan, pemilik kendaraan bermotor, memiliki penghasilan dan pernah menggunakan sistem samsat *drive thru*. Hasil dari uji statistik deskriptif responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Deskriptif Responden

<i>Karakteristik</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent (%)</i>
Jenis Kelamin	Laki-Laki	77	64,7%
	Perempuan	42	35,3%
	Total	119	100%
Usia	20-30	76	63,9%
	31-40	14	11,8%
	41-50	15	12,6%
	≥50	14	11,8%
	Total	119	100%
Pendidikan Terakhir	S2	1	0,8%
	S1	36	30,3%
	Diploma	6	5%
	SMA	73	61,3%
	SMP	2	1,7%
	SD	1	0,8%
Jenis Kendaraan	Total	119	100%
	Motor	108	90,8%
	Mobil	11	9,2%
	Total	119	100%
Wilayah Kendaraan	Pusat	40	33,6%
	Utara	25	21%
	Barat	27	22,7%
	Timur	17	14,3%
	Selatan	10	8,4%
	Total	119	100%
Pemilik Kendaraan Bermotor	Ya	119	100%
	Tidak	0	0%
	Total	119	100%
Memiliki Penghasilan	Ya	119	100%
	Tidak	0	0%
	Total	119	100%
Pernah Menggunakan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	Ya	119	100%
	Tidak	0	0%
	Total	119	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Statistik deskriptif variabel memberikan gambaran mengenai sampel yang digunakan dalam penelitian, meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Berikut hasil perhitungan dari statistik deskriptif variabel penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maksimum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kesadaran Wajib Pajak	119	6	16	13,55	1,835
Kewajiban Moral	119	9	16	13,71	1,820
Kualitas Pelayanan	119	37	72	61,81	5,916
Sanksi Perpajakan	119	10	16	14,34	1,416
Pengetahuan Wajib Pajak	119	8	16	14,15	1,716
Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	119	12	24	19,71	2,555
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	119	10	16	14,34	1,559

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dalam penelitian ini menggunakan nilai *alpha* sebesar 0,05 sehingga jika nilai *Sig.* kurang dari nilai *alpha* 0,05 maka Hipotesis diterima. Berikut hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Uji t

<i>Variabel</i>	<i>B</i>	<i>Sig.</i>
Konstanta	5,232	0,006
Kesadaran Wajib Pajak	0,034	0,656
Kewajiban Moral	0,247	0,002
Kualitas Pelayanan	- 0,033	0,157
Sanksi Perpajakan	0,356	0,000
Pengetahuan Wajib Pajak	0,075	0,343
Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	0,057	0,267

Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: output statistik, 2020

Kesadaran wajib pajak memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,656 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,034. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_1 tidak diterima yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan Agustin dan Putra (2019). Namun tidak sejalan dengan Wardani dan Rumiayatun (2017) serta Rizal (2019).

Kewajiban moral memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,247. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan H_2 diterima yang menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan Febriyanti dan Setiawan (2017), Ruky

et al. (2018) serta Putra dan Jati (2017). Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan cenderung jujur dan taat terhadap aturan yang diberikan sehingga akan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga mengartikan bahwa wajib pajak memiliki norma individu yang kuat sehingga mereka akan merasa cemas dan merasa bersalah apabila tidak melakukan kewajiban pajak sebagaimana mestinya dan dengan melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak akan merasa tenang karena telah mematuhi aturan yang berlaku.

Kualitas pelayanan memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,157 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien (B) sebesar -0,033. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan H_3 tidak diterima yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini tidak sejalan dengan Febriyanti dan Setiawan (2017), Agustin dan Putra (2019), Tresnalyani dan Jati (2018) serta Dewi dan Jati (2018).

Sanksi perpajakan memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,356. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yang menunjukkan bahwa perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan Dewi dan Jati (2018). Namun tidak sejalan dengan Wardani dan Rumiyatun (2017) serta Rizal (2019). Dalam penelitian ini, adanya sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, karena apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi perpajakan yang dapat menyulitkan dan merugikan diri dari wajib pajak tersebut. Sanksi pajak baik itu berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana mampu memberikan efek jera bagi para wajib pajak ketika melakukan suatu pelanggaran, sehingga dengan adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan wajib pajak memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,343 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,075. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_5 tidak diterima yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan Wardani dan Rumiyatun (2017) serta Widajantie *et al.* (2019). Namun tidak sejalan dengan Aswati *et al.* (2018) serta penelitian dari Putra dan Jati (2017).

Sistem samsat *drive thru* memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,267 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,057. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan H_6 tidak diterima yang menunjukkan bahwa sistem samsat *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan Puteri *et al.* (2019). Namun tidak sejalan dengan Wardani dan Rumiyatun (2017).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan sistem samsat *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keterbatasan penelitian adalah (1) Jumlah sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya 119 responden, dikarenakan keterbatasan dalam melakukan penyebaran kuisioner yang tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan hanya menggunakan google form; (2) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan enam variabel independen; (3) Penyebaran kuisioner penelitian hanya dilakukan di DKI Jakarta.

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya antara lain: (1) untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah responden sehingga data yang diperoleh bisa semakin banyak dengan melakukan survei secara langsung; (2) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah variabel independen lainnya yang belum ada dalam penelitian ini, seperti sosialisasi perpajakan; (3) melakukan perbandingan dengan samsat selain DKI Jakarta yang sudah melakukan sistem drive thru. Samsat lebih meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan banyak informasi ke wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N.S., & Putra, R.E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(1), 57-64.
- Aswati, W.O., Mas'ud, A., & Nudi, T.N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Dewi, N.K.A.P., & Jati, I.K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(01), 1-30.
- Febriyanti, A.A.I.I., & Setiawan, P.E. (2017). Analisis Aspek-Aspek Wajib Pajak sebagai Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Gianyar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 996-1025.
- Ilhamsyah, R., Endang, M.G.W., & Dewantara, R.Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-9.
- Kotler, P., & Keller, K.L. (2016). *Marketing Management*. Pearson Education Limited. England.
- Noermansyah, A.L., & Aslamdin, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kota Tegal. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(2), 329-339.
- Nugraheni, A.D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-14.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 17(02), 46-55.
- Puteri, P.O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569-1588.
- Putra, I.M.A.D., & Jati, I.K. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 557-587.
- Rizal, A.S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76-90.
- Ruky, N.E., Putra, W.E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 405-418.
- Tresnalyani, N.K.M., & Jati, I.K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 578-605.
- Virgiawati, P.A., Samin, & Kirana, D.J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan). *Jurnal Monex*, 8(2), 19-33.
- Wardani, D.K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.

Widajantie, T.D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M.H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41-53.